

BAB III
PROFIL PUTUSAN NOMOR 698/Pdt.G/2025/PA.Sor DAN PUTUSAN
NOMOR 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi TENTANG PEMBATALAN PERKAWINAN
KARENA KAWIN PAKSA

3.1 Putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor

3.1.1 Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh Pemohon melalui surat permohonannya tanggal 23 Januari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang. Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 19 Mei 2024 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA). Perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Setelah melangsungkan perkawinan, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Selama menjalani kehidupan rumah tangga, keduanya belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).

Perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada dasarnya terjadi karena keduanya hanya mengikuti kehendak orang tua masing-masing. Pada saat itu usia Pemohon telah mencapai 28 tahun sehingga Pemohon terpaksa mengikuti keinginan orang tuanya untuk menikah dengan Termohon. Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berjalan harmonis. Meskipun keduanya telah berusaha saling mencintai, hingga permohonan diajukan rasa cinta tersebut tidak pernah tumbuh. Selain itu, perkawinan tersebut berlangsung dalam waktu yang singkat tanpa didahului proses saling mengenal karena Pemohon hanya menuruti tuntutan orang tuanya. Demikian pula Termohon yang menikah dengan Pemohon tanpa terlebih dahulu mengenalnya. Keadaan tersebut membuat perkawinan para pihak tidak sesuai dengan harapan sehingga masing-masing merasa tidak

nyaman menjalani kehidupan rumah tangga dan akhirnya memilih untuk berpisah.

Puncaknya, pada tanggal 13 Juni 2024, setelah 25 hari Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama dan kembali ke rumah orang tuanya. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon hidup terpisah. Setelah berpisah tempat tinggal, kedua belah pihak sepakat untuk mengakhiri hubungan rumah tangga mereka dan kesepakatan tersebut diketahui oleh kedua orang tua masing-masing. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Soreang.

Pada persidangan, Pemohon memberikan penjelasan tambahan secara lisan mengenai alasan diajukannya permohonan pembatalan perkawinan. Pemohon menjelaskan bahwa permohonan tersebut diajukan bukan melalui gugatan perceraian, melainkan pembatalan perkawinan karena selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*) dan perkawinan tersebut berlangsung akibat adanya paksaan dari orang tua Pemohon. Pemohon juga menjelaskan bahwa alasan orang tua Pemohon memaksa Pemohon harus menikah dengan Termohon karena Pemohon sudah berumur 28 tahun, ada yang mau dengan Pemohon, selain itu juga karena ibu Pemohon adalah seorang bidan dan ingin punya menantu bidan yang dapat meneruskan profesinya. Di samping itu, apabila Pemohon menolak untuk menikahi Termohon, maka Pemohon diancam diusir dari rumah dan tidak boleh bertemu orang tua lagi.

Setelah Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, Pemohon mengalami stres. Akibat kondisi tersebut, pada bulan Oktober 2024 Pemohon mengalami kecelakaan sepeda motor. Melihat keadaan Pemohon, kedua orang tuanya akhirnya menyadari kesalahannya dan tidak lagi memaksa Pemohon untuk menikahi Termohon. Pada bulan Oktober 2024, keluarga Pemohon dan keluarga Termohon mengadakan musyawarah untuk membahas kelanjutan hubungan perkawinan para pihak. Musyawarah tersebut menghasilkan kesepakatan untuk tidak melanjutkan pernikahannya. Selain itu, pihak

keluarga Termohon juga mengusulkan agar penyelesaian perkara dilakukan melalui permohonan pembatalan perkawinan. Atas dasar keadaan tersebut, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Soreang agar perkawinannya dengan Termohon dinyatakan batal.

3.1.2 Petitum

Petitum merupakan segala sesuatu yang dimohonkan atau dituntut oleh penggugat atau pemohon kepada hakim untuk memperoleh putusan dalam suatu persidangan. Petitum dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Petitum primer, yaitu tuntutan utama yang menjadi pokok sengketa
2. Petitum subsider, yaitu tuntutan alternatif yang diajukan apabila petitum primer tidak dikabulkan (Wiraguna dkk 2026, 165)

Petitum dalam Putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor merupakan rangkaian tuntutan hukum yang diajukan oleh Pemohon kepada Pengadilan Agama Soreang. Dalam petitum primernya, Pemohon memohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon. Permohonan tersebut menjadi tuntutan utama yang mendasari petitum-petitum berikutnya, yaitu pembatalan perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 19 Mei 2024 di Kantor Urusan Agama (KUA). Pembatalan tersebut dimaksudkan agar perkawinan antara para pihak dinyatakan tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Selanjutnya, Pemohon memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor 3276091052024038 tertanggal 19 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum. Tuntutan ini berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Pemohon, sehingga status administratif dari perkawinan tersebut juga memperoleh kejelasan berdasarkan putusan pengadilan. Selain tuntutan pokok tersebut, Pemohon juga memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum.

Sebagai petitum subsider, Pemohon memohon apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Permohonan subsider tersebut diajukan

sebagai alternatif apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap tuntutan utama yang diajukan Pemohon. Dengan demikian, keseluruhan petitum dalam perkara ini pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh pembatalan perkawinan, menyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum Kutipan Akta Nikah, serta memperoleh penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.1.2 Proses Pemeriksaan

Proses pemeriksaan dalam hukum acara perdata merupakan tahapan yang dilakukan hakim untuk mendengarkan dan menilai bukti serta argumen para pihak untuk menemukan kebenaran materil dan menghasilkan putusan yang adil. Salah satu tahapan dalam proses tersebut adalah pembuktian. Dalam perkara Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor, pembuktian dilakukan untuk menguji kebenaran dalil Pemohon yang menyatakan bahwa perkawinannya dengan Termohon dilangsungkan karena adanya paksaan dari orang tua Pemohon. Dalam hukum acara perdata, pembuktian merupakan tahap yang sangat menentukan karena berfungsi untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran suatu peristiwa hukum yang didalilkan para pihak. Setiap pihak yang mengajukan suatu hak atau mendasarkan tuntutannya pada suatu peristiwa wajib membuktikan dalil tersebut. Prinsip ini dikenal sebagai asas *actori incumbit probatio* yang tercermin dalam Pasal 163 HIR dan Pasal 1865 KUH Perdata. Menurut Subekti, pembuktian merupakan upaya yang dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil atau fakta yang diajukan dalam persidangan (Subekti 2018, 1). Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam penyelesaian sengketa perdata karena menjadi dasar bagi hakim dalam menilai kebenaran dalil yang diajukan. Oleh karena itu, suatu dalil tidak dapat diterima hanya berdasarkan pengakuan sepihak, tetapi harus didukung oleh alat bukti yang sah dan memiliki kekuatan pembuktian menurut hukum (Mentari dkk 2026, 1100).

Dalam perkara *a quo*, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara

dilakukan secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. Namun demikian, ketidakhadiran Termohon tidak menghapus kewajiban Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukannya. Majelis Hakim tetap berkewajiban menilai apakah permohonan tersebut didukung oleh alat bukti yang cukup dan memiliki dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk memenuhi pembuktiannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.1), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.2), dan fotokopi Kartu Keluarga (P.3). Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim menyatakan bahwa seluruh bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil karena telah diberi meterai yang cukup, dinazegelen, serta dicocokkan dengan dokumen aslinya dan ternyata sesuai. Oleh karena itu, ketiga dokumen tersebut dinilai sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 165 HIR juncto Pasal 1870 KUH Perdata.

Selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi, yaitu ayah kandung Pemohon dan paman Pemohon. Kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian. Para saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon dijodohkan oleh kedua orang tua mereka melalui beberapa kali pertemuan keluarga sejak bulan Januari hingga Mei 2024. Pada pertemuan ketiga diketahui bahwa Termohon tidak mencintai Pemohon sehingga Pemohon menyampaikan keinginannya kepada kedua orang tuanya untuk membatalkan rencana pernikahan. Meskipun demikian, orang tua Pemohon tetap menghendaki agar perkawinan dilangsungkan dengan harapan rasa cinta akan tumbuh setelah menikah. Ibu Pemohon bersikukuh agar Pemohon menikah dengan Termohon, karena ibu Pemohon ingin memiliki menantu bidan yang bisa meneruskan profesi dan usahanya,

Kedua saksi juga menerangkan bahwa Pemohon dipaksa menikah oleh kedua orang tuanya dengan ancaman akan diusir dari rumah dan tidak diperbolehkan bertemu lagi dengan kedua orang tuanya apabila menolak

perkawinan tersebut. Setelah perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon. Namun, rumah tangga mereka tidak berjalan sesuai harapan karena Termohon bersikap kasar, galak, judes, sering membentak Pemohon, serta tidak bersedia melanjutkan pendidikan kebidanan sebagaimana yang diharapkan oleh ibu Pemohon.

Selanjutnya, para saksi menerangkan bahwa pada bulan Juni 2024 Termohon dijemput oleh orang tuanya dan kembali ke rumah keluarganya sehingga para pihak berpisah tempat tinggal. Sejak saat itu, Pemohon sering melamun, mengalami stres, hingga mengalami kecelakaan sepeda motor pada bulan Oktober 2024. Melihat kondisi tersebut, orang tua Pemohon akhirnya menyadari kesalahannya, tidak lagi memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon, serta membolehkan Pemohon berpisah dengan Termohon. Pada bulan Oktober 2024 kedua keluarga mengadakan musyawarah dan sepakat mengakhiri hubungan perkawinan para pihak. Dalam musyawarah tersebut, pihak keluarga Termohon mengusulkan agar diajukan permohonan pembatalan perkawinan. Menurut keterangan kedua saksi, selain karena usul dari keluarga Termohon, serta alasan terpaksa, juga karena Pemohon berstatus jelek aja susah mendapat jodoh, apalagi duda.

3.1.3 Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang menjatuhkan amar putusan dengan menolak permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Pemohon. Kemudian, Majelis Hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp190.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah) (vide Putusan Nomor 698/Pdt.G/2025/PA.Sor).

3.2 Putusan Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi

3.2.1 Duduk Perkara

Perkara ini diajukan oleh Penggugat melalui surat gugatannya tanggal 22 Januari 2026 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cimahi. Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 7 September

2025 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Perkawinan tersebut telah dicatat secara resmi sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi. Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara sah di Desa Haurwangi, Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur, dengan wali nikah yang memenuhi ketentuan serta mahar berupa perhiasan emas seberat 16 gram yang dibayarkan secara tunai. Selama menjalani ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (*qabla al-dukhul*).

Sebelum perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengenal. Ketika Penggugat berupaya menjalin komunikasi dengan Tergugat, Penggugat menilai bahwa ucapan dan perilaku Tergugat yang berbeda. Selain itu, perkawinan tersebut merupakan hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak. Dalam keadaan tersebut, Penggugat menyatakan bahwa dirinya merasa ada sedikit keterpaksaan untuk melangsungkan perkawinan.

Setelah akad nikah berlangsung, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal serumah selama dua hari, kemudian berpisah karena Penggugat harus bekerja. Terakhir kali Penggugat tinggal serumah dengan Tergugat adalah pada tanggal 10 Oktober 2025. Setelah itu, Tergugat pergi bekerja dan tidak pernah kembali ke rumah orang tuanya. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari orang tua Tergugat, Tergugat telah memenuhi keinginan orang tuanya untuk menikah dengan Penggugat. Sekitar bulan November 2025, Tergugat kembali ke rumah orang tuanya untuk mengambil pakaian sekaligus mengembalikan mahar perkawinan. Sejak saat itu, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi. Berdasarkan keadaan tersebut, Penggugat beranggapan bahwa Tergugat juga merasa terpaksa menikah dengannya karena adanya keinginan dari orang tua Tergugat. Atas dasar itu, Penggugat mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Cimahi.

Menurut Penggugat, alasan pembatalan perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 37 dan Pasal 38 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 71 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Cimahi membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta menyatakan Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi batal demi hukum.

3.2.2 Petitum

Petitum perkara dalam Putusan Nomor 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi merupakan rangkaian tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Cimahi. Dalam petitum primernya, Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Permohonan tersebut menjadi tuntutan utama yang mendasari petitum-petitum berikutnya, yaitu pembatalan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur pada tanggal 7 September 2025. Pembatalan tersebut dimaksudkan agar perkawinan antara para pihak dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat juga memohon agar Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi Kabupaten Cianjur dinyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum. Tuntutan ini berkaitan dengan akibat hukum dari pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga status hukum dokumen pencatatan perkawinan tersebut memperoleh kejelasan berdasarkan putusan pengadilan. Penggugat turut memohon agar biaya perkara dibebankan menurut hukum.

Sebagai petitum subsider, Penggugat memohon apabila Hakim Pengadilan Agama Cimahi berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Permohonan subsider tersebut diajukan sebagai alternatif apabila Hakim memiliki pertimbangan yang berbeda terhadap tuntutan utama yang diajukan Penggugat. Dengan demikian,

keseluruhan petitum dalam perkara ini pada dasarnya diarahkan untuk memperoleh pembatalan perkawinan, menyatakan tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum Kutipan Akta Nikah, serta memperoleh penyelesaian perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3.2.3 Proses Pemeriksaan

Setelah gugatan pembatalan perkawinan didaftarkan di Pengadilan Agama Cimahi, Hakim menetapkan hari sidang dan memanggil para pihak untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat dan turut Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Keduanya juga tidak mengirimkan wakil atau kuasa hukum serta tidak menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat dan turut Tergugat.

Sebelum memeriksa pokok perkara, Hakim berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan Tergugat dan turut Tergugat secara musyawarah dan tetap mempertahankan perkawinannya. Akan tetapi, upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan pembatalan perkawinan. Pada persidangan berikutnya, Tergugat dan turut Tergugat kembali dipanggil secara resmi dan patut, namun tetap tidak hadir di persidangan maupun mengutus wakil atau kuasa hukumnya. Selanjutnya, gugatan Penggugat dibacakan di persidangan dan Penggugat menyatakan tetap mempertahankan seluruh isi gugatannya. Karena Tergugat dan turut Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, keduanya tidak memberikan jawaban atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Dalam persidangan, ibu kandung Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebelum perkawinan dilangsungkan, orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat telah menjodohkan keduanya dengan harapan dapat mempererat hubungan

kekeluargaan. Menurut keterangannya, sebelum menikah Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali bertemu, meskipun belum saling mengenal secara dekat, dan pada saat itu keduanya menyatakan bersedia untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan rencana kedua orang tua mereka. Setelah perkawinan dilaksanakan, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama dua hari di rumah orang tua Tergugat. Selanjutnya, keduanya tidak pernah lagi bertemu karena Tergugat menutup seluruh akses komunikasi, baik dengan Penggugat maupun dengan orang tua Tergugat. Ibu kandung Tergugat juga menyatakan tidak keberatan terhadap gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Penggugat.

Untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang diberi tanda bukti P.1 serta fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diberi tanda bukti P.2. Kedua alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen, diperiksa, dan dicocokkan dengan dokumen aslinya sehingga dinyatakan memenuhi syarat sebagai alat bukti tertulis. Bukti P.1 digunakan untuk membuktikan identitas Penggugat, sedangkan bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut hukum.

Selain bukti surat, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yaitu, saksi pertama merupakan kakak kandung Penggugat, sedangkan saksi kedua merupakan saudara sepupu Tergugat. Kedua saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saling bersesuaian. Kedua saksi menerangkan bahwa mereka mengenal Penggugat dan Tergugat serta mengetahui sekaligus menghadiri pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 7 September 2025 di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur. Menurut keterangan para saksi, perkawinan tersebut dilangsungkan dengan maskawin berupa perhiasan emas seberat 16 (enam belas) gram yang dibayar secara tunai, serta

perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Haurwangi, Kabupaten Cianjur.

Para saksi mengatakan bahwa pada awalnya mereka merasa terkejut ketika mengetahui akan dilangsungkannya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat karena sebelumnya mereka tidak pernah mengetahui adanya masa perkenalan di antara keduanya. Menurut keterangan para saksi, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena perjodohan yang dilakukan oleh orang tua Penggugat dengan orang tua Tergugat, sehingga mereka menikah demi berbakti kepada orang tua masing-masing.

Para saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal bersama selama dua hari di rumah orang tua Tergugat serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri. Menurut keterangan para saksi, selama tinggal bersama tidak terjalin komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Selain itu, terungkap bahwa Tergugat merasa dipaksa untuk menikah dan hanya untuk menyenangkan hati orang tuanya saja, yang penting sudah menikah. Setelah hidup serumah selama dua hari, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu lagi dan sudah tidak ada komunikasi sama sekali.

Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat membenarkannya dan tidak mengajukan tanggapan. Selanjutnya, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan seluruh dalil gugatannya serta memohon agar Hakim mengabulkan gugatan pembatalan perkawinan yang diajukannya.

3.2.4 Amar Putusan

Hakim Pengadilan Agama Cimahi menjatuhkan amar putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek karena Tergugat dan turut Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Majelis hakim membatalkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, menyatakan Akta Nikah beserta Kutipan Akta Nikah tidak berkekuatan hukum atau batal demi hukum, serta membebaskan kepada

Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 213.500,00 (dua ratus tiga belas ribu lima ratus rupiah) (vide Putusan Nomo 123/Pdt.G/2026/PA.Cmi).



UIN IMAM BONJOL
PADANG